

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN CALON JAMAAH UMRAH DI KOTA MAKASSAR

Isdar¹, Yunus Idi², Hasan Basri³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, isdarsdar@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, muhyunusidy.dpk@uim-makassar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hasanbasrifhuim@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimanakah bentuk-bentuk penipuan yang dilakukan terhadap calon jamaah Umrah di Kota Makassar dan Mengetahui Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah Umrah di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif empiris. Yaitu dengan penelitian lapangan dengan melihat fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung yang menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh negara atau pihak yang berwenang yang berlaku kemudian dihubungkan dengan permasalahannya yang akan di teliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penipuan yang dilakukan terhadap calon jamaah Umrah dengan menawarkan harga yang lebih murah dengan fasilitas yang bagus, melakukan promosi dengan cara menyebarkan brosur, memanfaatkan media sosial, dari teman ke teman, ataupun media promosi lainnya. Penulis berharap kepada pihak Kepolisian Polrestabes Makassar dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) ialah dengan cara melakukan pengawalan terhadap calon jamaah Umrah dan melakukan pengecekan data biro perjalanan tersebut sebelum memberangkatkan calon jamaahnya dan pencabutan izin operasional sebagai sanksi terberat, biro travel Umrah juga wajib mengembalikan uang jamaah jika terbukti gagal memberangkatkan jamaahnya.

Kata Kunci: Penegakan hukum, pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah Umrah

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu di satu pihak yakni pemerintah atau lembaga lain, dalam melakukan tindakannya haruslah berlandaskan kepada Hukum. Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh semua negara, termasuk Indonesia.

Menurut Abdoel Djamali (2001), hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat, reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidak seimbangan itu dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan memberikan hukuman.

Ciri dari hukum tersebut erat kaitannya dengan sifat hukum itu sendiri, dan bila hendak membicarakan tugas kaidah hukum maka hal tersebut berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Apabila kita lebih jauh, maka sebenarnya di dalam pengertian hukum, akan mencakup atau berisi tentang sifat dari hukum, tugas dari kaidah hukum. Dari situlah lahir pemikiran bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat mengatur, sehingga tugas dari kaidah hukum adalah tujuan untuk memberikan keseimbangan dalam hukum (Waluyadi, 2001).

Dalam hal membicarakan tujuan hukum tidak terlepas dari manakah yang lebih didahulukan antara keadilan dan kepastian hukum, disatu sisi keadilan memang penting, akan tetapi harus menyampingkan kepastian hukum, sebab dalam keadilan semua manusia akan mempunyai konsep dan persepsi berlainan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Andi Hamzah, 2001). Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Lamintang, 1996).

Untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan "konvensi" ketatanegaraan suatu negara. Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah "ketertiban" sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terealisasikan.

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia yang berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Belakangan ini, sering terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Tingkat kesejahteraan yang rendah mengakibatkan sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mepedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat banyak terjadi di masyarakat adalah penipuan dan penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan.

Penipuan adalah suatu bentuk bersilat lidah, sifat ini membuat orang lain dibuat keliru atau disesatkan atau dibodoh-bodohi sehingga korban mau memberikan harta benda ataupun barang miliknya. Hukuman tindak pidana bagi pelaku yakni pidana penjara maksimal empat tahun tanpa alternatif denda, hal ini membuat atau berarti tindak pidana penipuan lebih berat hukumannya dibanding penggelapan, hal ini dikarenakan hukuman pidana bagi pelaku penggelapan masih disertakan alternatif denda. Hal ini mengacu pada penuntut umum yang menyusun dakwaan primer dan subsider dari kedua pasal ini disarankan mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primer, sedangkan penggelapan masuk dalam dakwaan subsider.

Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang yang dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materiel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat (Tri Andrisman, 2011).

Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan Biro perjalanan umrah adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah. Biro perjalanan umrah merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalan ibadah umrah.

Keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Biro perjalanan umrah memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa sehingga memberi perlindungan penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terhadap calon jamaah terutama kepada calon jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan. Penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jamaah umrah. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000,000.-(lima ratus juta rupiah).

Kasus terkait yang hendak diteliti adalah mengenai tindak pidana penipuan yang memiliki unsur dan tujuan agar si korban membayar sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya umrah yaitu dengan menggunakan profesi dan lembaga palsu (penyalur umrah) tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mengelabui korban.

Berdasarkan hal yang peneliti paparkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah di Kota Makassar”

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar lebih tepatnya di Polrestabes Makassar di JL. Ahmad Yani No. 9, Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan Kantor Kementerian Agama di Kota Makassar. Teknik Pengumpulan Data penelitian ini terdiri dari Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang, yaitu 1 orang Penyidik Polrestabes Kota Makassar, 1 orang di bagian Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dan 1 orang calon jamaah Umrah yang mengalami penipuan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen melalui beberapa tahap. Setelah pengumpulan data, pencatatan data, peneliti melakukan Kegiatan analisis data yang terdiri dari beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display). dan verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Penipuan Yang Dilakukan Terhadap Calon Jamaah Umrah di Kota Makassar

Saat ini bahwa penyedia jasa dan pengguna jasa terkhususnya biro perjalanan Umrah dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sehingga para penyedia jasa terkhususnya biro perjalanan Umrah beramai-ramai untuk membuka jasa pelayanan biro perjalanan Umrah.

Sehingga bahwa pengguna jasa terkhususnya calon jamaah Umrah lebih memilih biro perjalanan yang resmi agar tidak diperdaya dengan harga-harga miring yang diberikan oleh biro perjalanan Umrah melalui internet atau media lainnya. Ada baiknya para calon jamaah Umrah terlebih dahulu mengecek biro perjalanan Umrah yang resmi di Kantor Kementerian Agama setempat.

Berdasarkan dari hasil penelitian langsung dari lapangan guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar dan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, penulis telah mendapatkan data mengenai penipuan calon jamaah Umrah yang telah terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023.

Berikut adalah jumlah data kasus penipuan calon jamaah Umrah yang pernah dilakukan oleh biro perjalanan Umrah yang diperoleh dari bagian penyidik Kasatreskrim Polrestabes Kota Makassar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023.

Tabel 1. Jumlah Kasus Penipuan Calon Jamaah Umrah Yang Dilakukan Oleh Biro Perjalanan Umrah.

NO	TAHUN	KASUS	JUMLAH
1	2021	-	0
2	2022	-	0
3	2023	PENIPUAN	1
TOTAL			1

Sumber Data: Unit Jatanras Polrestabes Kota Makassar

Dari tabel diatas diketahui bahwa kasus penipuan calon jamaah Umrah yang dilakukan oleh biro perjalanan Umrah pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat kasus penipuan calon jamaah Umrah, kemudian pada tahun 2023 terdapat 1 kasus penipuan calon jamaah Umrah yang di tangani oleh Polrestabes Kota Makassar. Total keseluruhan kasus penipuan calon jamaah Umrah di Kota Makassar dari tahun 2021-2023 adalah sebanyak 1 kasus.

Agen biro perjalanan Umrah melakukan promosi dengan cara menyebarkan brosur, memanfaatkan media sosial, dari teman ke teman, ataupun media promosi lainnya. Sehingga para calon jamaah Umrah dipermudah dengan adanya promosi tersebut, akan tetapi ada baiknya calon jamaah Umrah lebih teliti dalam memilih biro perjalanan yang mereka inginkan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan H Muh Anis selaku Kasubnit Jatanras 1 (penyidik) di Polrestabes Kota Makassar dapat diketahui bahwa informasi mengenai penipuan calon jamaah Umrah sebagai berikut :

“Pada dasarnya yang menyebabkan biro perjalanan Umrah terlibat dalam kasus penipuan calon jamaah Umrah ialah adanya promo ibadah dengan biaya murah atau miring, tumpang tindih, ataupun jumlah kursi yang disediakan oleh biro perjalanan Umrah tidak sesuai dengan jumlah yang telah di tetapkan oleh biro perjalanan tersebut. Penyebab lain yang menjeremuskan biro perjalanan Umrah ialah dengan cara menyuruh calon jamaanya mempromosikan kekeluarga, teman, atau tetangga mengenai biro perjalanan Umrah yang mereka gunakan dan biro perjalanan Umrah menjanjikan 1 kursi gratis ataupun potongan harga kepada calon jamaahnya jika berhasil mendapatkan atau menyakinkan kekeluarga, teman, ataupun tetangga disekitarnya untuk bergabung dengan biro perjalanan Umrah tersebut ”.(H Muh Anis Hasil wawancara dengan Penyidik Kasubnit Jatanras 1 di Polrestabes Makassar pada tanggal 25 April 2024 pukul. 14:41)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dengan H Muh Anis selaku Kasubnit Jatanras 1 (penyidik). Penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya yang menyebabkan biro perjalanan Umrah terlibat dalam kasus penipuan calon jamaah Umrah ialah adanya promo ibadah dengan biaya murah atau miring, tumpang tindih, ataupun jumlah kursi yang disediakan oleh biro perjalanan Umrah tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh biro perjalanan tersebut. Adapun faktor penyebab lain ialah dengan cara menyuruh calon jamaahnya mempromosikan kekeluarga, teman, atau tetangga mengenai biro perjalanan Umrah yang mereka gunakan dan biro perjalanan Umrah menjanjikan 1 kursi gratis ataupun potongan harga kepada calon jamaahnya jika calon jamaah tersebut berhasil mendapatkan atau menyakinkan keluarga, teman, ataupun tetangga disekitarnya untuk bergabung dengan biro perjalanan Umrah tersebut. Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak polrestabes ialah dengan cara melakukan pengawasan terhadap calon jamaah Umrah dan melakukan pengecekan data biro perjalanan tersebut sebelum memberangkatkan calon jamaahnya.

Dalam Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Peneliti memilih 1 orang narasumber yang terkait dalam keterlibatan penyelenggaraan ibadah Umrah untuk diteliti, dalam penelitian ini penulis mendapatkan jumlah data biro perjalanan Umrah yang resmi atau aktif dan ter-akreditasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.

Berikut adalah jumlah data biro perjalanan Umrah yang resmi atau aktif yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023.

Tabel 2. Jumlah Biro Perjalanan Umrah yang resmi atau aktif.

NO	TAHUN	RESMI/AKTIF	JUMLAH
1	2021	RESMI/AKTIF	6
2	2022	RESMI/AKTIF	3
3	2023	RESMI/AKTIF	7
TOTAL			16

Sumber Data: Seksi Penyelenggaraan Ibadah Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah biro Perjalanan Umrah yang resmi atau aktif menurut Seksi Penyelenggaraan Ibadah Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dari tahun 2021 jumlah biro perjalanan Umrah yang resmi atau aktif sebanyak 6 biro, pada tahun 2022 biro perjalanan Umrah yang resmi atau aktif mengalami penurunan sebanyak 3 biro, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 7 biro perjalanan Umrah yang resmi atau aktif. Jadi total keseluruhan biro perjalanan Umrah yang resmi atau aktif yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023 adalah 16 biro saja.

Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa pada saat ini banyak pilihan biro atau agen travel Umrah yang bisa kita ketahui melalui internet. Tetapi pada saat akan memilih biro yang akan digunakan jangan asal sembarang memilih, karena tidak jarang sekali terjadi banyak kasus penipuan yang mengatasnamakan biro Umrah terbaik untuk mengelabui banyak orang yaitu para calon jamaah.

Oleh karena itu kita harus selalu memastikan bahwa pilihlah biro Umrah Terakreditasi yang anda gunakan tersebut adalah benar-benar yang bisa dipercaya. Jangan sampai anda salah memilih dan menjadi korban penipuan oleh biro Umrah yang palsu. Akreditasi yang di dapatkan oleh sebuah agen atau biro diberikan oleh otoritas khusus yang berwenang. Akreditasi ini diberikan kepada sebuah agen atau biro yang telah lulus dari proses verifikasi yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah agen atau biro pelayanan Umrah yang telah Ter-akreditasi dalam artian telah dipercayai sebagai agen atau biro yang kompeten dan tentunya aman dan terpercaya untuk bisa kita gunakan.

a. Harga Terbaik

Sebuah agen atau biro yang sudah Ter-akreditasi memiliki penawaran harga terbaik yang bisa di dapatkan oleh setiap calon jamaahnya. Tidak jarang pula agen atau biro Umrah ini memberikan harga promo yang menarik. Tentunya harga yang ditetapkan tergantung dengan pelayanan yang akan di dapatkan, harga yang lebih kompetitif maka akan mendapatkan pelayanan yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan harga regular yang ada di bawahnya.

b. Legalitas

Legalitas menjadi salah satu hal terpenting yang harus anda perhatikan ketika akan memilih sebuah agen atau biro yang anda inginkan, pastikan agen atau biro yang anda pilih tersebut sudah memilih legalitas resmi dari pemerintah yang berarti aman untuk digunakan. Jangan sampai anda memilih sebuah agen atau biro yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia karena agen atau biro tersebut sangat berisiko dan tidak memiliki asal usul yang jelas sehingga sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan.

c. Pelayanan

Alasan mengapa harus memilih agen atau biro akreditasi adalah dari segi pelayanan yang diberikan oleh calon jamaah tersebut, maka sudah pasti apabila anda memilih agen atau biro tersebut maka anda akan dilayani dengan pelayanan terbaik yang telah disediakan khusus untuk jamaah. Berbeda jika anda memilih sebuah agen atau biro yang tidak kompeten atau tidak jelas asal usulnya maka anda akan tidak bisa mendapatkan layanan yang bisa memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan oleh calon jamaahnya.

d. Rekomendasi

Agen atau biro yang Ter-akreditasi pastinya akan menjadi bahan rekomendasi yang telah banyak digunakan oleh orang-orang, karena dengan alasan banyak orang yang puas terhadap layanan dan fasilitas yang diberikan oleh agen atau biro tersebut. Dengan semakin populernya sebuah agen atau biro yang telah direkomendasikan oleh banyak orang, maka semakin tinggi pula kemungkinan bahwa agen atau biro tersebut memang merupakan agen atau biro terbaik.

Jadi itulah ciri-ciri dari agen atau biro Umrah terbaik yang sudah memiliki akreditasi, sehingga dengan hal tersebut anda sudah tidak akan salah lagi dalam memilih agen atau biro yang akan anda gunakan.

Dari ciri-ciri diatas terdapat pula jumlah data nama-nama biro perjalanan Umrah yang ter-akreditasi yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023.

Tabel 3. Nama-nama biro perjalanan Umrah yang ter-akreditasi pada tahun 2021-2023.

NO	NAMA BIRO	AKREDITASI	TAHUN
1	PT. asri wisata indonesia	C	2021
2	PT. wisata iman tour dan travel	C	2021
3	PT. biru langit wisata	C	2021
4	PT. jasa setia wisata	C	2021
5	-	-	2022
6	PT. mamduh wisata ilahi	A	2023
7	PT. artri prima bersama	A	2023
8	PT.alkhattab mubarak internasional	A	2023
9	PT. makassar mandiri wisata	B	2023
10	PT. buana paotere wisata	A	2023
11	PT. terang jaya utama	A	2023
TOTAL		10	

Sumber Data: Seksi Penyelenggaraan Ibadah Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah biro Perjalanan Umrah yang ter-akreditasi pada tahun 2021 sebanyak 4 biro dengan akreditasi C, pada tahun 2022 tidak terdapat jumlah biro yang ter-akreditasi, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 5 biro perjalanan Umrah yang ter-akreditasi A dan 1 biro perjalanan Umrah dengan akreditasi B. Jadi total keseluruhan biro perjalanan Umrah ter-akreditasi yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023 adalah 10 biro saja.

Terdapat pula nama-nama biro perjalanan Umrah yang tidak Ter-akreditasi yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023.

Tabel 4. Nama-nama biro perjalanan Umrah yang tidak ter-akreditasi pada tahun 2021-2023.

NO	NAMA BIRO	TIDAK TER-AKREDITASI	TAHUN
1	PT. basmalah utama mandiri	Tidak ter-akreditasi	2021
2	PT. fajar sejahtera internasional	Tidak ter-akreditasi	2021
3	PT. rahayu wisata haramain	Tidak ter-akreditasi	2022
4	PT. bima wisata sejahtera	Tidak ter-akreditasi	2022
5	PT. panca panrita perkasa	Tidak ter-akreditasi	2022
6	PT. arsy indonesia makkulle	Tidak ter-akreditasi	2023
TOTAL		6	

Sumber Data: Seksi Penyelenggaraan Ibadah Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah biro Perjalanan Umrah yang tidak terakreditasi pada tahun 2021 sebanyak 2 biro, pada tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah biro yang tidak terakreditasi sebanyak 3 biro, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan dan terdapat hanya 1 biro saja biro yang tidak terakreditasi. Jadi total keseluruhan biro perjalanan Umrah yang tidak terakreditasi yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023 adalah 6 biro saja.

Alasan yang menjadikan agen atau biro tersebut belum Terakreditasi adalah belum melakukan sertifikasi dan mereka terancam dibekukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) jika tidak segera mengurus hal tersebut. Proses sertifikasi itu diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1251 tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi serta Sertifikasi Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diwajibkan memperoleh sertifikasi dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak izin diberikan atau sejak Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1251 diterbitkan pada 1 Desember 2021. Selanjutnya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang sudah mendapatkan sertifikasi akan menjalani proses sertifikasi berikutnya sesuai dengan siklus 5 (lima) tahun sekali.

Dari hasil wawancara dengan H Ambo Sakka Ambo S. Ag,M,ag selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dapat diketahui bahwa informasi mengenai penipuan calon jamaah Umrah sebagai berikut :

“Pada dasarnya bagi para calon jamaah yang ingin berangkat menunaikan ibadah Umrah agar lebih teliti atau jeli lagi dalam memilih agen atau biro yang mereka inginkan, karna tidak dipungkiri lagi bahwa banyak agen atau biro perjalanan Umrah yang tidak memiliki izin resmi atau legalitas dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagaimana yang kita lihat banyak agen atau biro yang tidak memiliki izin resmi atau legalitas, sehingga para calon jamaah tersebut dihibau terlebih dahulu agar mengecek agen atau biro yang mereka inginkan di Kantor Kementerian Agama terdekat. Terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan calon jamaah gagal diberangkatkan oleh agen atau biro tersebut seperti janji-janji yang tidak sesuai antara apa yang menjadi program daripada agen atau biro tersebut dengan kenyataan yang diterima oleh calon jamaah seperti mendapatkan harga yang lebih murah dengan fasilitas yang bagus. Jika terdapat hal seperti itu hal yang dilakukan oleh pihak Kepala Seksi Penyelenggaraan Umrah ialah dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib, sedangkan peran dari Kantor Kementerian Agama terkait dengan agen atau biro yang ingin membuka usaha adalah hanya memberikan rekomendasi pemberian izin penerbitan usaha yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama dengan cara melakukan verifikasi tempat apakah layak atau tidak, fasilitas yang memadai, memiliki struktur agen atau biro, kantor atau tempat resmi (tidak menyewa ruko-ruko kecil), memiliki dana yang sesuai yang sudah ditentukan oleh Kantor Kementerian Agama, berpengalaman, memiliki karyawan, dan alamat yang resmi” (H Ambo Sakka Ambo S. Ag,M,ag Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Kantor Kementerian Agama Kota Makassar pada tanggal 23 April 2024 pukul. 14:33).

Dari hasil wawancara di atas dengan H Ambo Sakka Ambo S. Ag,M,ag selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya yang menyebabkan biro perjalanan Umrah melakukan kasus penipuan atau gagalnya memberangkatkan calon jamaah Umrah

ialah tidak memiliki izin resmi atau legalitas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga para calon jamaah tersebut dihimbau terlebih dahulu agar mengecek agen atau biro yang mereka inginkan di Kantor Kementerian Agama terdekat. Terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan calon jamaah gagal diberangkatkan oleh agen atau biro tersebut seperti janji-janji yang tidak sesuai antara apa yang menjadi program daripada agen atau biro tersebut dengan kenyataan yang diterima oleh calon jamaah seperti mendapatkan harga yang lebih murah dengan fasilitas yang bagus. Jika terdapat hal seperti itu hal yang dilakukan oleh pihak Kepala Seksi Penyelenggaraan Umrah ialah dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib, sedangkan peran dari Kantor Kementerian Agama terkait dengan agen atau biro yang ingin membuka usaha adalah hanya memberikan rekomendasi pemberian izin penerbitan usaha yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama dengan cara melakukan verifikasi tempat apakah layak atau tidak, fasilitas yang memadai, memiliki struktur agen atau biro, kantor atau tempat resmi (tidak menyewa ruko-ruko kecil), memiliki dana yang sesuai yang sudah ditentukan oleh Kantor Kementerian Agama, berpengalaman, memiliki karyawan, dan alamat yang resmi.

Untuk mengetahui lebih lanjut bentuk-bentuk apa sajakah yang menyebabkan calon jamaah tersebut mengalami penipuan atau gagalnya diberangkatkan oleh agen atau biro tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang calon jamaah Umrah (Farida) yang mengalami penipuan oleh agen atau biro Umrah yang dimana dari hasil wawancara itu adalah sebagai berikut:

Farida merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 53 Tahun yang berstatus sebagai janda beralamatkan di Jl. Sultan Alauddin 2 No. 113. Pendidikan terakhir yang di tempuhnya Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keseharian dari Farida hanyalah seorang ibu rumah tangga (IRT). Farida adalah salah satu calon jamaah yang mengalami penipuan atau gagalnya diberangkatkan oleh agen atau biro perjalanan Umrah, dimana Farida telah dijanjikan akan diberangkatkan pada Tahun 2019 akan tetapi Farida harus melakukan pelunasan biaya Umrah kepada agen atau biro tersebut, dan sampai saat ini agen atau biro perjalanan tersebut tidak kunjung memberangkatkan calon jamaah Umrah ke Tanah Suci. Hingga akhirnya, Farida melaporkan yang bersangkutan ke Polrestabes Makassar.

"Menurut dari hasil wawancara dengan Farida, awal mula Farida mengetahui agen atau biro perjalanan Umrah tersebut berawal dari media sosial. Kemudian Farida melakukan kunjungan ke agen atau biro tersebut yang beralamatkan di Jl. Dg Tata 3, sesampainya disana Farida menanyakan harga dan kapankah Farida akan diberangkatkan jika Farida telah melakukan pembayaran sebesar Rp 25.000.000 juta. Dari hasil pembicaraan dengan NF selaku pelaku penipuan calon jamaah Umrah tersebut memberikan tanggapan ada abaiknya Farida melakukan pelunasan diawal agar Farida lebih cepat mendapatkan kursi yang telah disediakan oleh agen atau biro tersebut. NF juga menawarkan beberapa tawaran ke Farida berupa mempermosikan agen atau biro perjalanan Umrah yang Farida gunakan, namun bukan hanya mempromosikan jika Farida berhasil mengajak orang disekitarnya Farida akan mendapatkan potongan harga dari agen atau biro perjalanan Umrah tersebut. Pada akhirnya Farida menerima tawaran dari NF, Farida pun mengajak teman-temannya untuk bergabung ke agen atau biro yang Farida gunakan. NF pun menjanjikan Farida dan teman-temannya akan diberangkatkan pada tahun 2019 sebanyak 11 orang calon jamaah Umrah. Namun pada tahun 2019 Farida melakukan pengecekan kembali ke agen atau biro tersebut, namun NF pun memberikan tanggapan bahwa jumlah kuota saat ini jumlah calon jamaah belum terpenuhi sehingga Farida dan teman-temannya pun belum diberangkat juga dan Farida merasa ditipu akan janji yang diberikan oleh NF. Farida dan teman-temannya mengalami kerugian sebesar Rp 275.000.000 juta dan pada akhirnya Farida dan para calon

jamaah melaporkan NF ke Polrestabes Makassar ” (Farida Hasil wawancara dengan Korban Penipuan Calon Jamaah Umrah di Jl Dg. Tata 3 pada tanggal 29 April 2024 pukul. 18:31)

Berdasarkan dari kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari wawancara dengan Farida Penyebab utama sehingga belum juga diberangkatkan ialah jumlah kouta calon jamaah Umrah belum juga terpenuhi dan janji yang NF tawarkan ke farida dan teman-temannya pun tidak juga terpenuhi sehingga Farida dan para calon jamaah melaporkan NF ke Polrestabes Makassar.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah di Kota Makassar

Sanksi pidana yang dapat di kenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah Umrah ialah pasal Penipuan dan Penggelapan serta penjara 4 Tahun.

a. Pasal Penipuan dan Penggelapan

Penipuan dan penggelapan termasuk tindakan yang dalam tindak pidana yang bisa diberikan ancaman hukuman untuk yang melakukannya. Mengenai pasal penipuan dan penggelapan diatur dalam pasal yang berbeda. Berikut adalah pasal yang mengatur kedua hal tersebut:

1) Pasal 378 KUHP

Dalam pasal ini diatur mengenai pasal penipuan yang mana menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik menggunakan akal sehat dan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk seseorang agar memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang maka akan dihukum dengan penipuan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.

2) Pasal 372 KUHP

Sedangkan untuk penggelapan sendiri diatur dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.

b. Unsur Pasal Penipuan dan Penggelapan

Dalam pasal penipuan berisi unsur penipuan seperti:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan maksud
- 3) Untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan cara melawan hukum
- 4) Dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, martabat palsu, rangkaian kebohongan.
- 5) Membujuk atau menggerakkan orang lain agar memberikan barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang.

Jadi bisa dikatakan bahwa yang ada dalam Pasal penipuan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara

melawan hukum. Sedangkan untuk unsur dalam pasal penggelapan yang ada dalam Pasal 372 adalah:

- a. Unsur subjektif yang merupakan unsur kesengajaan yang termasuk mengetahui dan menghendaki. Sehingga juga bisa dikatakan bahwa penggelapan termasuk dalam delik sengaja.
- b. Unsur objektif yang terdiri atas:
 - 1) Barang siapa
 - 2) Menguasai dengan cara melawan hukum
 - 3) Suatu benda
 - 4) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
 - 5) Benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- c. Beda Penipuan dan Penggelapan
Dari unsur yang ada dalam pasal tentang penipuan dan penggelapan, maka bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara pasal penipuan dan penggelapan adalah:
 - 1) Objek penipuan berpindah secara melawan hukum dengan cara memperdaya korban agar memberikan atau menghapuskan hutang yang dalam hal ini tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang.
 - 2) Sedangkan objek dalam penggelapan merupakan terbatas pada barang atau uang dan sudah dikuasai orang lain tanpa melawan hukum.

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menegaskan pemberlakuan sanksi bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro travel Umrah nakal yang melakukan penipuan terhadap jamaahnya. Pada dasarnya terdapat pula Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015. Tak hanya pencabutan izin operasional sebagai sanksi terberat, biro travel Umrah juga wajib mengembalikan uang jamaah jika terbukti gagal memberangkatkan jamaahnya. Pasal 24 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tegas mengatur kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memastikan masa tinggal jamaah di Arab Saudi sesuai masa berlaku visa. Sementara Pasal 25 menyebutkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dilarang menelantarkan jamaah Umrah yang mengakibatkan jamaah gagal berangkat ke Arab Saudi, melanggar masa berlaku visa, serta terancam dan keselamatannya. Sementara itu, Pasal 41 huruf (3) menyebutkan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang melanggar ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan. Sanksi pencabutan izin juga akan diberikan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang meminjamkan legalitas perizinan Umrahnya kepada pihak lain untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah Umrah. Selain pencabutan, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2018 mengatur sanksi pembekuan izin. Sanksi ini berikan jika Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melakukan pengulangan atas pelanggaran yang berakibat pada sanksi peringatan tertulis. Sejumlah pelanggaran itu antara lain tidak melaporkan perubahan pemilik saham, membuka kantor cabang tanpa pengesahan Kanwil Kemenag setempat, serta penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU)

di bawah referensi tanpa melaporkan secara tertulis kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

4. Kesimpulan dan Saran

Adapun bentuk-bentuk penipuan yang dilakukan terhadap calon jamaah Umrah dengan menawarkan harga yang lebih murah dengan fasilitas yang bagus, melakukan promosi dengan cara menyebarkan brosur, memanfaatkan media sosial, dari teman ke teman, ataupun media promosi lainnya. Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak polrestabes ialah dengan cara melakukan pengawalan terhadap calon jamaah Umrah dan melakukan pengecekan data biro perjalanan tersebut sebelum memberangkatkan calon jamaahnya.

Diharapkan para calon jamaah tidak tergiur dengan harga miring ataupun janji-janji yang tidak sesuai antara apa yang menjadi program daripada agen atau biro tersebut dengan kenyataan yang diterima oleh calon jamaah seperti mendapatkan harga yang lebih murah dengan fasilitas yang bagus. Kita harus selalu memastikan bahwa pilihlah biro Umrah Ter-akreditasi yang anda gunakan tersebut adalah benar-benar yang bisa dipercaya. Jangan sampai anda salah memilih dan menjadi korban penipuan oleh biro Umrah yang palsu. Akreditasi yang di dapatkan oleh sebuah agen atau biro diberikan oleh otoritas khusus yang berwenang.

Daftar Pustaka

- Abdoel Djamali. (2001). *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 3.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. hlm. 22.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- P.A.F. Lamintang. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 7.
- Tri Andrisman, 2011, *Delikk Tertentu dalam KUHP*. Unila, Bandar Lampung, hlm. 176.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 Tentang Peraturan Menteri Agama (PMA) sanksi pembekuan izin.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Waluyadi. (2001) *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, hlm. 53.